



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a di atas Gubernur Sumatera Selatan telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 061/2103/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lahat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lahat;
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lahat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Balai Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Lahat, Lahat Selatan, Gumay Ulu dan Pulau Pinang, Kelas A tempat kedudukan di Kecamatan Lahat;
 - b. UPT Balai Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu, Kelas A tempat kedudukan di Tanjung Sakti Pumi;
 - c. UPT Balai Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Agung, Tanjung Tebat dan Pagar Gunung, Mulak Ulu dan Mulak Sebingkai, Kelas A tempat kedudukan di Kecamatan Kota Agung;
 - d. UPT Balai Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Gumay Talang, Pseksu dan Kikim Timur, Kelas A tempat kedudukan Kecamatan Kikim Timur;
 - e. UPT Balai Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jarai, Pajar Bulan, Suka Merindu dan Muara Payang, Kelas A tempat kedudukan di Kecamatan Jarai;
 - f. UPT Balai Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kikim Tengah, Kikim Selatan dan Kikim Barat, Kelas A tempat kedudukan di Kecamatan Kikim Barat;
 - g. UPT Balai Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Merapi Barat, Merapi Timur, dan Merapi Selatan, Kelas A tempat kedudukan di Kecamatan Merapi Barat.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

Bagian Ketiga Tugas Pasal 4

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional program koperasi dan usaha kecil menengah di wilayah Kecamatan.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data koperasi di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal program koperasi dan usaha kecil menengah.
- c. pelaksanaan pelayanan dan pendaftaran koperasi dan usaha kecil menengah.
- d. pelaksanaan pengendalian sistem operasional program koperasi dan usaha kecil menengah di tingkat Kecamatan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 7

Kepala UPT, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional program koperasi dan usaha kecil Menengah di wilayah Kecamatan.

Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas – tugas dibidang pengelolaan surat menyurat serta kearsipan;
- b. melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- c. melaksanakan tugas – tugas rumah tangga UPT;
- d. melaksanakan perencanaan, penyusunan program dan pelaporan;
- e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IV
JABATAN
Pasal 9

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal 10

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat juga jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Koperasi dan UKM.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 7 (Tujuh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Koperasi dan UKM dalam Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 3 Mei 2018
Plt. BUPATI LAHAT,


MARWAN MANSYUR

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 3 Mei 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


RAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 20 TAHUN 2018
TANGGAL 3 Mei 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KELAS A



Plt. BUPATI LAHAT,

MARWAN MANSYUR